



**PUTUSAN**

Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SURATI**, bertempat tinggal di Cabean, RT 005, RW 007, Kaling, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
2. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Jatiri, RT 005, RW 005, Kalijirak, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
3. **SUYATMI**, bertempat tinggal di Buntar, RT 002, RW 001, Buntar, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah;
4. **SURYANI**, bertempat tinggal di Jengglong, RT 012, RW 007, Dawungan, Masaran, Sragen, Jawa Tengah;
5. **UTRI IIS SUMARNI**, bertempat tinggal di Wagal, RT 004, RW 001, Wonolopo, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
6. **MULYANI**, bertempat tinggal di Jungke, RT 002, RW 003, Jungke, Karanganyar, Karanganyar, Jawa Tengah;
7. **SUPRINI**, bertempat tinggal di Kebonagung, RT 003, RW 006, Suruh, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
8. **SUPARTI**, bertempat tinggal di Mojotelu, RT 002, RW 010, Alastuwo, Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah;
9. **SUTAMI**, bertempat tinggal di Ngeggoh, RT 003, RW 004, Alastuwo, Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah;
10. **SARMINI**, bertempat tinggal di Malangsari, RT 003, RW 008, Malanggaten, Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Sugiyanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Danang Sugiyanto, S.H., dan Rekan, beralamat di Sambirejo, RT 003, RW 002, Jetis, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE**, berkedudukan di Desa Pulosari, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak Para Penggugat berupa kekurangan upah sebagai berikut:
  - a) Penggugat I kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp8.109.449,00 (delapan juta seratus sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
  - b) Penggugat II kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp10.573.660,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);
  - c) Penggugat III kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp4.651.251,00 (empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Penggugat IV kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp10.763.509,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);
- e) Penggugat V kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp10.471.440,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- f) Penggugat VI kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp10.367.817,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- g) Penggugat VII kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp10.728.758,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- h) Penggugat VIII kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp10.289.793,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- i) Penggugat IX kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp10.361.332,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- j) Penggugat X kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp11.627.371,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg., tanggal 7 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah koma nol nol sen);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg.;
3. Mengadili sendiri Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg.;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Termohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tetapi hanya menyebutkan Tergugat dihukum untuk membayarkan kekurangannya upah, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, sehingga tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SURATI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SURATI, 2. SRI LESTARI, 3. SUYATMI, 4. SURYANI, 5. UTRI LIS SUMARNI, 6. MULYANI, 7. SUPRINI, 8. SUPARTI, 9. SUTAMI, 10. SARMINI,** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Lismawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 198612 1 001**

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2025*